



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 21.A TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30.A TAHUN 2022 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan formulasi pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30.A TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 30.A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :
  - (1) Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Setiap Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
  - (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
    - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada semua desa; dan
    - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan proporsi target dan/atau realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.
  - (3) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa ditetapkan dengan 2

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi :
  - (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
  - (2) Penyaluran Tahap I (kesatu) paling cepat pada bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan harus dilengkapi persyaratan berupa Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Aplikasi Siskeudes.
  - (3) Penyaluran Tahap II (kedua) paling lambat bulan Desember Tahun anggaran berkenaan dan harus dilengkapi persyaratan berupa laporan Realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (kesatu) berdasarkan Aplikasi Siskeudes.
  - (4) Dalam hal terdapat Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kurang atau lebih disalurkan sampai akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan maka kekurangan atau kelebihan penyaluran akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Besarannya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disalurkan ke masing-masing Desa dalam setiap tahap penyaluran dihitung berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,  
pada tanggal, 11 September 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH

  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR